



BUPATI LUMAJANG

KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR : 821/120/427.72/2019

TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 ke dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini dengan pangkat dan golongan ruang yang sama;
- b. bahwa untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisi, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya.
6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 67 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan tersebut dalam lajur 4 dan mengangkatnya dalam jabatan tersebut dalam lajur 5 dalam daftar lampiran keputusan ini dengan pangkat dan golongan ruang yang sama;

- KEDUA : a. kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut selama memangku jabatan dimaksud diberikan Tunjangan Fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran Keputusan ini;
b. tunjangan jabatan dimaksud berakhir apabila yang bersangkutan dibebaskan dari tugas jabatan dan tidak diangkat kembali dalam jabatan lain yang berhak menerima Tunjangan Fungsional;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di L u m a j a n g
Pada tanggal 01 Juli 2019

BUPATI LUMAJANG,



H. THORIQUL HAQ, M.ML

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Kepala Kantor Regional II BKN di Surabaya;
2. Kepala PT. Taspen (Persero) di Malang;
3. Inspektur Kabupaten Lumajang;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lumajang;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Kabupaten Lumajang.

DAFTAR : LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 821/120/427.72/2019

TANGGAL : 01 JULI 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		TUNJANGAN FUNGSIONAL	KETERANGAN
			LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7
1.	dr. HALIMI MAKSUM , MMRS 19700716 200212 1 004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Direktur Medis dan Keperawatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	Dokter Umum diberi tugas tambahan sebagai Direktur pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Haryoto Kabupaten Lumajang	Rp. 1.200.000,00	



BUPATI LUMAJANG

H. THORIQUL HAQ, M.ML